

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan sesuai Nota Dinas Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 445/8468/418.67/2011 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait BLUD serta Berita Acara tanggal 28 Maret 2012 Nomor 445/3079/418.67/2012 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Terkait BLUD, perlu mengatur Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 67);
30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. BLUD-RSUD adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pola Tata Kelola BLUD-RSUD adalah Peraturan Internal RSUD yang merupakan peraturan dasar yang mengatur kepemilikan RSUD atau yang mewakili, Pengelola, Staf Medis, Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.
12. Pejabat Pengelola BLUD-RSUD adalah pimpinan BLUD-RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD-RSUD yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan selaku pejabat teknis.
13. Dewan Pengawas BLUD-RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan BLUD-RSUD.
14. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur sesuai bidangnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan BLUD-RSUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD.
17. Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD-RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD.
18. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-RSUD kepada masyarakat.

19. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD-RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD-RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Dewan Pengawas BLUD-RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.
22. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal
23. Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan medis sesuai standar yang berlaku.
24. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua-Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili.
25. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus
26. Staf Medik Fungsional adalah tenaga profesi mandiri yang terdiri dari para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspecialis dan disiplin masing-masing dan spesialis lain yang diakui pemerintah
27. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan Rumah Sakit.
28. Tenaga administrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medik, komite medik dan panitia medik khususnya yang terkait dengan etika dan mutu medik.
29. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dokter atau dokter gigi.
30. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
31. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

1. merupakan tindak lanjut atas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD;
2. menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan BLUD-RSUD yang efektif, efisien, dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.
3. menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas BLUD-RSUD;
4. memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, pengelola, serta pengguna layanan BLUD-RSUD;
5. memberikan panduan bagi pengembangan pelayanan BLUD-RSUD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

JATI DIRI

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Keberadaan, Logo

Pasal 3

- (1) Nama RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Kediri.
- (2) RSUD Kabupaten Kediri berada di wilayah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Logo RSUD berupa :



Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, Keyakinan Dasar dan Motto

Pasal 5

Visi RSUD adalah rumah sakit unggulan yang menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Pasal 6

Misi RSUD adalah :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terbaik, bermutu, professional dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- b. menyelenggarakan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, sumber daya manusia dan IPTEK di bidang kesehatan.

Pasal 7

Tujuan RSUD adalah :

1. RSUD mampu memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan untuk semua lapisan masyarakat;
2. meningkatkan dan melengkapi pelayanan dan peralatan penunjang medik canggih agar sesuai dengan perkembangan IPTEK sehingga menjadi rujukan bagi rumah sakit dan institusi sekitarnya.

Pasal 8

Nilai dasar yang dianut oleh RSUD adalah kejujuran, kerja keras dan integritas.

Pasal 9

Keyakinan dasar yang dianut adalah bekerja dengan giat, fokus pada pelanggan, kerjasama dan empati.

Pasal 10

Motto RSUD Kabupaten Kediri adalah kepuasan pelanggan, kepuasan kami.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

RSUD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12, RSUD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V PEMILIK

Pasal 14

Pemilik RSUD adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya bertanggung jawab kepada masyarakat Kabupaten Kediri atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan RSUD.
- (2) Pemerintah Daerah ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

BAB VI DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengertian, Tugas dan Kewajiban

Pasal 16

Dewan Pengawas adalah organ BLUD-RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD- RSUD, yang keanggotaannya terdiri dari sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD-RSUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD-RSUD;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD-RSUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pembentukan, Keanggotaan dan Kriteria Anggota

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD-RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas BLUD-RSUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pada saat BLUD-RSUD memiliki:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD;
 - b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-RSUD.

Pasal 21

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-RSUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD- RSUD.

Bagian Keempat
Sekretaris

Pasal 24

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi RSUD tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :
 - A. Unsur Jabatan Struktural yang terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bagian / Bidang;
 - d. Sub Bagian / Seksi.
 - B. Unsur Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Instalasi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 26

Pejabat Pengelola BLUD-RSUD terdiri dari :

- a. Direktur selaku pemimpin BLUD;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan;
- c. Wakil Direktur Pelayanan selaku Pejabat Teknis.

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 27

- (1) Direktur adalah penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan keuangan BLUD-RSUD.
- (2) Direktur mengemban tugas untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat keuangan BLUD-RSUD dalam hal ini Pejabat Keuangan wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 28

- (1) Direktur sebagai Pemimpin BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD ;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD-RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD-RSUD kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD-RSUD.

Bagian Keempat Pejabat Keuangan

Pasal 29

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD-RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;

- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD-RSUD.

Bagian Kelima Pejabat Teknis

Pasal 30

- (1) Wakil Direktur Pelayanan selaku Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kenam Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Direksi

Pasal 33

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Direksi beserta jajaran struktural dibawahnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 34

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat Pengelola bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola selaku penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 35

- (1) Anggota Pejabat Pengelola dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang professional sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota Direksi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Masa jabatan anggota pejabat berakhir apabila :

- a. masa jabatannya telah berakhir ;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri secara tertulis;
- d. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun untuk jabatan yang didudukinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku;
- e. bagi yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- f. mengalami halangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus;
- g. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan atau terlibat tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

Apabila anggota pejabat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 maka :

- a. tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola dilaksanakan oleh Pejabat Teknis sebagai pejabat sementara sampai dengan terpilihnya Pejabat Pengelola baru yang definitif.
- b. Dewan Pengawas segera mengambil langkah untuk melaksanakan pengisian jabatan anggota Pejabat yang kosong.

BAB VIII KOMITE MEDIK

Pasal 39

- (1) Komite Medik adalah wadah Profesional tenaga medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua-Ketua kelompok Staf Medik Fungsional atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota.
- (4) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 40

Komite Medik mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik dan membantu pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok Staf Medik Fungsional;
- d. membantu Direktur menyusun Medical staff by laws dan memantau pelaksanaannya;
- e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko legal;
- f. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko legal;
- g. melakukan koordinasi dengan Pejabat Teknis dalam melaksanakan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
- h. mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
- j. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

Pasal 41

Komite Medik berwenang untuk :

- a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
- d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran;

- e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar Staf Medik Fungsional;
- f. membentuk Tim klinis lintas profesi untuk menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
- g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi/Institusi Pendidikan lain;
- h. menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Medis.

Pasal 42

- (1) Komite Medik membawahi kelompok-kelompok Staf Medik Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik.
- (3) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penempatan anggota Staf Medik Fungsional ke dalam kelompok-kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

- (1) Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sub Komite yang merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional.
- (2) Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite Medik.

Pasal 44

Sub – sub Komite Medik Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Sub Komite Kredensial ;
- b. Sub Komite Etika Profesi;
- c. Sub Komite Peningkatan Mutu Pelayanan Medik;
- d. Sub Komite Pengendali Infeksi Nosokomial;
- e. Sub Komite Audit Medis;
- f. Sub Komite Farmasi dan Terapi;
- g. Sub Komite Rekam Medik;
- h. Sub Komite lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 45

Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite Medik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 46

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat atau bidan yang keanggotaannya terdiri dari perawat atau bidan.
- (2) Komite Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota.
- (4) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 47

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan kebidanan juga membantu pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Paramedis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

Komite Keperawatan berwenang untuk :

- a. memberikan usulan rencana kebutuhan tenaga Paramedis di RSUD;
- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan/pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota Paramedis Fungsional;
- d. menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Keperawatan.

Pasal 49

- (1) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sub Komite yang merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari Paramedis Fungsional.
- (2) Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite Keperawatan.

Pasal 50

Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite Keperawatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB X

INSTALASI

Pasal 51

- (1) Instalasi Rumah Sakit merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional atau non struktural yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan Rumah Sakit, perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Kepala Instalasi dan uraian tugas masing-masing Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 52

- (1) Instalasi yang berada di bawah Pejabat Keuangan terdiri dari :
 - a. Instalasi Administrasi dan Informasi Terpadu;
 - b. Instalasi Gizi;
 - c. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Pengelolaan Limbah;
 - e. Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan RSUD.
- (2) Instalasi yang berada di bawah Pejabat Teknis terdiri dari :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Perawatan Intensif;
 - d. Instalasi Gawat Darurat;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah Rumah Sakit;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Instalasi Farmasi;
 - j. Kamar Jenazah dan Ambulance;
 - k. Instalasi CSSD dan Laundry;
 - l. Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan RSUD.

BAB XI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 53

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD-RSUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 54

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di BLUD-RSUD agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
- b. merancang dan melaksanakan pengawasan pengendalian intern;
- c. melakukan identifikasi resiko;
- d. mencegah terjadinya penyimpangan;
- e. memberikan konsultasi pengendalian intern;
- f. melakukan hubungan dengan eksternal auditor.

Pasal 56

Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Pengawas Internal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

**BAB XII
KEPEGAWAIAN****Pasal 57**

- (1) Pegawai BLUD-RSUD dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai kebutuhan pelayanan BLUD-RSUD.
- (2) Pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 58

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

BLUD-RSUD wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai BLUD-RSUD dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

BLUD-RSUD wajib mengikutsertakan seluruh pegawai yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil kedalam program jaminan sosial tenaga kerja.

BAB XIII

REMUNERASI

Pasal 61

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium, sesuai kemampuan keuangan BLUD-RSUD.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD-RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD-RSUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD-RSUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

Pasal 63

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*)-,
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*)}
c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).

BAB XIV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD-RSUD, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD-RSUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 65

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan ;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan;
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat kemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB XV
TARIF PELAYANAN

Pasal 66

- (1) BLUD-RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD-RSUD.

Pasal 67

- (1) Tarif layanan BLUD-RSUD dapat diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim yang memahami tentang perumaha-sakitan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 68

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD-RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 67.

BAB XVI PENDAPATAN DAN BELANJA Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 69

Pendapatan BLUD-RSUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;

f. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

Pasal 70

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD-RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD;
 - g. hasil investasi.

Pasal 71

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD dan dicatat dalam kode rekening

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD-RSUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 72

- (1) Belanja BLUD-RSUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD definitif.
- (2) Biaya BLUD-RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 73

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan ; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;

- e. biaya promosi ; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 74

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 75

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD-RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk BLUD yang berstatus bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 78

- (1) BLUD-RSUD menyusun Renstra Bisnis BLUD-RSUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD-RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 79

Renstra Bisnis BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 80

- (1) BLUD-RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD-RSUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan

kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD-RSUD lainnya.

Pasal 81

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD-RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 82

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 83

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 84

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA BLUD-RSUD.

Pasal 85

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 86

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 87

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 88

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XVIII**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI****Pasal 89**

- (1) BLUD-RSUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan BLUD-RSUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (3) BLUD-RSUD dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pasal 90

Dengan berpedoman pada tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) BLUD-RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 92

- (1) BLUD-RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD-RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD-RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD- RSUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan operasional BLUD-RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

BAB XX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 95

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA BLUD-RSUD.

Pasal 96

Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 97

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XXI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 98

- (1) Pengelolaan lingkungan BLUD-RSUD berupa sarana, prasarana, bangunan, halaman, jalan, taman dan lain-lain dilakukan seoptimal mungkin untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD-RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyehatan ruang dan bangunan rumah sakit termasuk cahaya, udara, dan kebisingan;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. penyehatan tempat pengolahan linen;
 - e. pengelolaan sampah;
 - f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. sterilisasi dan desinfeksi;
 - h. pemantauan bahaya radiasi; dan
 - i. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

Pasal 99

Selain pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 juga dilakukan pengelolaan limbah yang meliputi :

- a. pengelolaan limbah cair secara kimiawi, fisik dan biologis;
- b. pengelolaan limbah padat infeksius dan non infeksius;
- c. pengelolaan limbah gas.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati semua Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur agar segera disesuaikan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menyangkut pedoman teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 445/8468/418.67/2011 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait BLUD dan Berita Acara tanggal 28 Maret 2012 Nomor 445/3079/418.67/2012 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Terkait BLUD, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 4 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 4 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008